

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM MALIK**  
**TENTANG ZAKAT PIUTANG**

**A. Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Zakat Piutang**

Hukum Islam/ syara' menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqirir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah. Pengertian hukum Islam, sumber dan tujuan, sebagai agama universal dan menyeluruh, yang tidak hanya melulu mengatur masalah ritual ibadah saja, akan tetapi juga memiliki aturan-aturan dan fondasi keimanan bagi umat Muslim, mulai dari perkara kecil hingga besar, seperti persoalan cinta, zakat, shalat fardhu, pembagian warisan, pernikahan dan banyak lagi. Untuk itulah, fungsi utama 5 rukun Islam dan 6 rukun iman yang senantiasa diamalkan oleh kaum Muslimin, sangatlah vital. Pada dasarnya syariat Islam menurut Al-Quran mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia serta makhluk hidup lainnya. (Iryani, 2017:24).

Kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah dan ijma' yang diantaranya sebagai berikut : (Azzam, 2012: 343)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

Zakat memiliki tujuan membersihkan orang yang menunaikannya dari dosa dan memujinya, bahkan menjadi saksi atau bukti atas kesungguhan iman orang yang menunaikannya. (Azzam, 2012: 343). Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-qur'an, Sunnah Nabi, dan *ijma'* para ulama'. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat, hal inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. (Mahmud, 2006: 1).

Pendapat Imam Malik tentang zakat piutang adalah bahwa yang meminjamkan tidak harus membayar zakat sampai ia memperoleh kembali (dibayar). Meskipun utang tersebut berada pada peminjam selama sekian tahun, sebelum yang meminjamkan mengambilnya, yang meminjamkan hanya harus membayar zakatnya satu kali. Jika ia memperoleh bayaran utang yang jumlahnya kurang dari jumlah yang harus dizakatkan, maka tagihan utangnya ditambahkan pada hartanya yang lain, dan ia membayar zakat berdasarkan jumlah keseluruhan" (Malik, 2005: 154). Dalam bab pembahasan ini penulis akan menganalisis pendapat Imam Malik tersebut, yakni pendapat seorang ahli Madinah yang juga sebagai *Amirul Mu'minin fi Al-hadist*.

Pada dasarnya, *jumhur* ulama' sepakat tentang kewajiban zakat terhadap harta yang diutang orang lain (piutang) yang telah mencapai *nishab* dan *haul*. Tetapi ada perbedaan pendapat yang sangat signifikan antara pendapat Imam Malik tersebut dengan beberapa pendapat ulama' yang lain,

seperti yang telah penulis uraikan pada bab II yaitu kebanyakan ulama" tersebut berpendapat bahwa zakat atas harta yang diutang oleh orang lain (piutang), juga wajib dizakati setiap tahunnya apabila utang tersebut telah lewat beberapa tahun. Hal ini apabila utang tersebut bisa diharapkan kembali, yakni utang yang jelas dari orang yang berkecukupan dan tidak mengingkari untuk membayarnya. Sedangkan apabila utang tersebut termasuk yang tidak bisa diharapkan kembali, yakni utang dari orang yang tidak berkecukupan yang tidak akan mungkin membayarnya kembali atau utang dari seseorang yang tidak mengakui utangnya sedangkan pemilik tidak mempunyai bukti apapun. Dalam hal ini mereka berpendapat bahwa zakatnya pada waktu harta tersebut dibayar. (Qardhawi, 1991: 136).

Ada juga beberapa ulama' yang tidak mewajibkan zakat atas piutang tersebut yakni Ikrima dan 'Atha mereka berpendapat yang mengutangkan tidak mengeluarkan zakatnya, begitu pula yang diutangi sampai kekayaan itu berada kembali ditangannya. Dan haul dihitung sejak harta tersebut berada ditangan pemiliknya. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Ibnu Hazm. (Qardhawi, 1991: 136).

Oleh karena itu jika pada piutang itu tidak dikenakan zakat maka *haul*nya dimulai sejak hari diterimanya kembali piutang tersebut. Dan jika piutang tersebut dikenakan zakat maka ada kalanya disyaratkan *haul* padanya, dan ada kalanya tidak disyaratkan. Jika *haul* disyaratkan, maka harus diperhitungkan bilangan *haul*. Hal ini lah yang mendasari diwajibkannya zakat piutang dihitung pada tiap tahunnya apabila telah lewat beberapa tahun.

Imam Malik pada dasarnya juga mensyaratkan *haul* terhadap zakat piutang, tetapi apabila pada setiap kali berlalu satu *haul* tidak mampu mengeluarkan zakat, maka gugurlah kewajiban zakat daripadanya pada *haul* tersebut. Karena pada dasarnya zakat itu diwajibkan berdasarkan dua syarat, yaitu keberadaan harta itu sendiri dan berlalunya *haul*. Oleh karenanya yang tinggal hanyalah kewajiban *haul* yang terakhir.

Hal tersebut menurut Imam Malik disamakan dengan barang-barang dagangan. Karena menurut pendapat beliau barang-barang tersebut tidak dikenai zakat meski telah berlalu beberapa *haul*. Kecuali jika barang-barang tersebut dijual. Dengan demikian zakat perdagangan hanya diberlakukan ketika seluruh komoditas telah ditukar dengan uang. (Suharto, 2004: 239).

Menurut Imam Malik hal ini juga serupa dengan hewan-hewan ternak yang tidak didatangi oleh petugas zakat selama beberapa tahun, kemudian ketika petugas tersebut datang, didapatinnya hewan-hewan tersebut telah berkurang. Menurut Imam Malik yang dizakati hanyalah hewan-hewan ternak yang ada saja. Imam Malik mengemukakan alasan, bahwa meski hewan-hewan tersebut telah mengalami *haul* namun pemiliknya tidak bisa mengeluarkan zakat. Karena beliau berpendapat bahwa kedatangan petugas zakat merupakan syarat bagi wajibnya zakat, disamping berlalunya *haul*. Maka gugurlah daripadanya kewajiban *haul* yang mendatang itu, dan diperhitungkan kedalam *haul-haul* yang telah lalu, jika hewan-hewan tersebut sudah terkena kewajiban zakat, baik zakat yang wajib padanya itu lebih sedikit atau lebih banyak.

Pendapat Imam Malik ini dipegangi oleh orang-orang yang berpendapat bahwa seorang itu tidak boleh memberikan zakat hartanya kecuali kepada seorang Imam, dimana apabila imam tidak ada, atau tidak ada imam yang adil maka zakat tersebut musnah sesudah berlalunya *haul* dan sebelum diberikan kepada imam tersebut, maka tidak ada kewajiban apapun atasnya.

Hal tersebut diatas berdasarkan hadist yang terdapat pada kitab *Al-Muwaththa'* :

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي مَالٍ، قَبَضَهُ بَعْضُ الْوَلَاةِ ظُلْمًا، يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ، وَيُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لَمَّا مَضَى مِنَ السِّنِّينَ، ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ، أَنَّ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا.

“Yahya menyampaikan kepadaku hadist dari Malik, dari Ayyub ibn Abi Tamimah as-Sakhtayani bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis sebuah perintah agar barang yang dikumpulkan oleh salah seorang gubernurnya secara tidak adil dikembalikan kepada pemiliknya, dan zakat harus diambil untuk tahun-tahun yang telah berlalu. Kemudian, tidak lama setelah itu ia mengubah perintahnya dengan sebuah pesan agar zakat hanya diambil satu kali dari harta tersebut karena ia bukan harta yang berada ditangan (pemiliknya)”.

Dalam hadist tersebut disebutkan bahwa khalifah Umar ibn Abdul Aziz memerintahkan agar barang yang dikumpulkan oleh salah seorang Gubernurnya secara tidak adil harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan zakatnya harus diambil untuk tahun-tahun yang telah lewat. Kemudian setelah itu beliau mengubah perintahnya agar zakat hanya diambil satu kali

dari harta tersebut, karena harta tersebut bukan harta yang berada ditangan pemilikinya.

Termasuk dalam hal piutang ini adalah uang atas nama pegawai negeri atau karyawan perusahaan yang disimpan dalam Bank atau lainnya, oleh negara atau perusahaan dimana mereka bekerja, sebagai bonus atau penghargaan atas prestasi mereka. (Bagir, 2002: 279). Jika uang itu dapat diterima oleh mereka setiap saat yang mereka kehendaki, maka ia dianggap milik sempurna mereka, sama seperti piutang yang bisa diharapkan kembali. Sedangkan jika uang tersebut tidak dapat diterima oleh mereka setiap saat mereka kehendaki, maka ia dianggap sama seperti piutang yang diragukan atau tidak ada harapan dapat diterima kembali.

Dalam hal zakat piutang ini penulis lebih sependapat dengan pendapat Imam Syafi'i, yang membagi piutang atas piutang yang bisa diharapkan kembali dan piutang yang tidak diharapkan kembali. Untuk piutang yang bisa diharapkan kembali zakatnya pada saat itu juga, meskipun ia belum menerima pembayaran utang tersebut. Sebab ia dapat mengambil dan menggunakannya, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya, seperti halnya harta yang dititipkan. Sedangkan untuk piutang yang tidak diharapkan kembali maka ia wajib mengeluarkan zakatnya, setelah ia menerima pembayaran utang tersebut, dan dibayar sesuai lamanya utang itu.

## B. Analisis Metode Imam Malik dalam Istimbat Hukum Tentang Zakat Piutang

Di dalam mengistinbathkan hukum syar'i Imam Malik bin Anas membuat patokan antara lain:

### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah semuanya. Semua ulama' sudah sepakat bahwa Al-Qur'an adalah pegangan utama untuk mengambil suatu hukum, dan disitu pula keutuhan Al-Qur'an dalam kebenaran benar-benar terpelihara, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hijr ayat 9:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

Dan sudah pasti para fuqaha sudah sepakat mempergunakan Al-Qur'an sebagai dasar utama' istinbath hukum. Seperti halnya para Imam mazhab yang lain, Imam Malik meletakkan Al-Qur'an di atas semua dalil karena Al-Qur'an merupakan pokok syari'at dan hujahnya Imam Malik mengambil dari:

- a. Nash yang tegas dan tidak menerima takwil dan mengambil bentuk lahirnya;
- b. Mafhum muwafaqah atau fahwa al-khitab, yaitu hukum yang semakna dengan satu nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits) yang hukumnya sama dengan yang disebutkan oleh nash itu sendiri secara tegas;
- c. Mafhum mukhalafah, yaitu penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkan dalam nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits) pada sesuatu yang tidak disebutkan dalam nash; dan

d. 'Illat-'illat hukum (sesuatu sebab yang menimbulkan adanya hukum).

## 2. Sunnah

Sunnah menduduki tempat yang kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah yang diambil oleh Imam Malik ialah:

- a. Sunnah mutawatir
- b. Sunnah masyhur, baik kemasyhurannya itu di tingkat tabi'in ataupun tabi' at-tabi'in (generasi sesudah tabi'in). Tingkat kemasyhurannya setelah generasi tersebut di atas tidak dapat dipertimbangkan; dan
- c. Khabar (hadits) ahad yang didahului atas praktek penduduk Madinah dan kias. Akan tetapi kadang-kadang khabar ahad itu bias tertolak oleh qiyas dan maslahat.

## 3. Ijma'

Imam Malik hanya menerima *ijma'* yang bersumber dari ahli ijtihad, disamping itu Imam Malik juga membicarakan secara khusus tentang *ijma'* ahli Madinah dan menjadikannya sebagai *hujjah*.

Imam Malik memandang bahwa amalan penduduk Madinah dapat dijadikan *hujjah*, yakni dapat dijadikan dalil. Beliau memandang bahwa perbuatan yang dilakukan orang di kota Madinah adalah suatu hal yang dapat mempengaruhi kedudukan suatu hukum dan patut diperhatikan, sebab kota Madinah adalah tempat Rasulullah SAW dan para sahabat tinggal.

Para sahabat menerima segala sesuatu yang berkenaan dengan keagamaan langsung dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu tentulah segala



perbuatan yang dilakukan orang Madinah itu berasal dari para sahabat yang sampai kepada mereka sekarang itu secara turun temurun. Terutama perbuatan yang berasal dari perbuatan Umar bin Khattab. Demikian pula halnya segala perbuatan para Imam yang berada di kota Madinah.

Akan tetapi *ijma'* ahli Madinah yang diklaim oleh Imam Malik sebagai suatu doktrin hukum, umumnya ditentang oleh mayoritas ulama' lainnya. Mayoritas ulama' diluar Madinah tidak memandang bahwa kesepakatan ulama' Madinah atau praktik penduduk Madinah sebagai suatu *ijma'*.

وَالتَّاجِرِينَ قَسَمَ عَلَى قَسَمَيْنِ : مَدِيرٌ وَغَيْرُ مَدِيرٍ هُوَ الَّذِي يَكْثُرُ بَيْعُهُ  
 وَشَرَاؤُهُ يَقْدَرُ اِيضًا بِأَحْوَالِهِ فَهِيَ لِغَيْرِ نَفْسِهِ شَهْرًا مِنَ السَّنَةِ يَقُومُ فِيهِ  
 مَا عِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ وَيُخَصُّ مَالَهُ مِنَ الدُّيُونِ الَّتِي يَرْتَجِي قَبْضَهَا  
 فَيَزَكِّي ذَلِكَ مَعَ مَا عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمَدِيرِ وَهُوَ الْمُحْتَكِرُ الَّذِي  
 يَشْتَرِي السَّلْعَ وَيَتَرَبَّصُ بِهَا النَّفَاقَةَ لِزَكَاةٍ عَلَيْهِ فِيمَا اشْتَرَى مِنَ السَّلْعِ  
 حَتَّى يَبِيعَهَا وَإِنْ قَامَتْ عِنْدَهُ أَحْوَالًا

Artinya: “Pedagang itu terbagi atas dua bagian : Mudir dan Ghairu Mudir. Mudir yaitu orang yang menjual barang dagangannya dan tidak mampu menentukan keadaannya, maka setiap bulan dalam setahun ia harus menunaikan kewajiban dari harta yang dimilikinya dan menghitung hartanya dari hutang-hutang yang diharapkan dapat dilunasi, kemudian ia mengeluarkan zakatnya dengan emas atau perak. Dan adapun Ghairu Mudir adalah seorang Muhtakir yaitu orang yang membeli barang dagangan dan menentukan waktu yang baik untuk menjualnya. Maka tidak ada zakat dari barang dagangan tersebut sehingga pada suatu saat ia menjualnya.

#### 4. Qiyas, al-Maslahah al-Mursalah, dan Istihsan

Imam Malik mengambil qiyas dalam pengertian umum yang merupakan penyamaan hukum perkara, yakni hukum perkara yang tidak ditegaskan. Hal ini disebabkan adanya persamaan sifat ('illat hukum). Sementara istihsan adalah memandang lebih kuat ketetapan hukum berdasarkan maslahat juz'iyah (sebagian) atas ketetapan hukum berdasarkan qiyas. Jika dalam qiyas ada keharusan menyamakan suatu hukum yang tidak tegas dengan hukum tertentu yang tegas, maka maslahat juz'iyah mengharuskan hukum lain dan ini yang diberlakukan, yang kemudian dinamakan istihsan. Akan tetapi dalam mazhab Maliki, istihsan itu sifatnya lebih umum yang mencakup setiap maslahat, yaitu hukum maslahat yang tidak ada nash, baik dalam tema itu dapat diterapkan qiyas ataupun tidak, sehingga pengertian istihsan itu mencakup al-maslahah al-mursalah.

Pada periode Rasulullah SAW, tidak terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum suatu masalah yang terjadi, sebab standar dan rujukan hukum hanya satu. Berbeda ketika periode sahabat sudah banyak muncul tokoh *tasyri'* yang di antara mereka banyak terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum suatu masalah yang terjadi, bahkan sikap dan fatwa para sahabat bermacam-macam mengenai satu masalah saja. (Khallaf, 2002: 91).

Ketika tokoh-tokoh *tasyri'* dari kalangan sahabat telah wafat dan berakhir periodenya, maka kekuasaan *tasyri'* diwarisi dan dilanjutkan oleh para *tabi'in*, kemudian setelah periode *tabi'in* berakhir maka pemegang

peranan pengembangan hukum islam diwarisi dan dilanjutkan oleh *tabi'u tabi'in*. Selanjutnya setelah masa *tabi'u tabi'in* ini berakhir, maka imam *mujtahid* yang empat bersama tokoh-tokoh *tasyri'* lainnya yang memegang peran dalam mengembangkan hukum islam. (Khallaf, 2002: 75).

Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam islam. Imam Malik adalah seorang imam dari kota Madinah dan imam bagi penduduk Hijaz. Beliau salah seorang dari ahli fiqih yang terakhir bagi kota Madinah dan juga yang terakhir bagi *fuqoha'* Madinah. (Asy-Syurbasi, 1993: 71) Julukan beliau adalah *Syaikhul* Madinah dan *'alim* ahli Hijaz. (Asy Syak'ah, 1994: 335).

Pada BAB III sub B telah penulis kemukakan tentang berbagai macam metode istimbath hukum Imam Malik. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara Imam Malik dengan imam-imam lainnya dalam penggunaan istimbath hukum. Dengan perbedaan interpretasi terhadap Al-Qur'an dan Hadist dikalangan *fuqoha'* serta perbedaan istimbath hukum yang digunakan menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat dikalangan *fuqoha'*. Seperti halnya dalam kasus ini.

Imam Malik dalam melakukan istimbath hukum berbeda dengan ulama' yang lain. Istimbath hukum yang digunakan oleh Imam Malik dalam pendapat beliau tentang zakat piutang adalah beliau mendasarinya pada *ijma'* ahli Madinah dalam kitab beliau *Al-Muwaththa'*, dimana kitab tersebut mengandung dua aspek yaitu aspek hadist dan aspek fiqih. (Mubarak, 2000: 89). *Al-Muwaththa'* mengandung aspek hadist karena mengandung banyak

hadist yang berasal dari Rasulullah SAW atau dari sahabat dan *tabi'in*. Dan juga mengandung aspek fiqih karena disusun berdasarkan sistematika kitab fiqih.

Dan dari segi isinya sebenarnya kitab *Al-Muwaththa'* tidak lazim disebut sebagai kitab hadist murni, karena didalamnya terdapat banyak fatwa sahabat dan fatwa *tabi'in* yang disusun dalam sistematika fiqih.

Dalam kitab *Al-Muwaththa'* bab zakat utang Imam Malik berkata :

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الدِّينِ : أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يُرَكِّبُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ، ثُمَّ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ قَبِضَ مِنْهُ شَيْئًا، لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ سِوَى الَّذِي قُبِضَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يُرَكِّبُ مَعَ مَا قَبِضَ مِنْ دِينِهِ ذَلِكَ.

"Imam Malik berkata " keadaan yang kita sepakati mengenai utang adalah bahwa yang meminjamkan tidak harus membayar zakat sampai ia memperoleh kembali ( dibayar ). Meskipun utang tersebut berada pada peminjam selama sekian tahun, sebelum yang meminjamkan mengambilnya, yang meminjamkan hanya harus membayar zakatnya satu kali. Jika ia memperoleh bayaran utang yang jumlahnya kurang dari jumlah yang harus dizakatkan, maka tagihan utangnya ditambahkan pada hartanya yang lain, dan ia membayar zakat berdasarkan jumlah keseluruhan".

Dalam perkataan Imam Malik tersebut terdapat kata

"الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا"

"keadaan yang kita sepakati"

Hal itulah yang menunjukkan bahwa Imam Malik mendasari pendapatnya tentang zakat piutang adalah dengan menggunakan *ijma'* ahli Madinah.

Ulama' Malikiyah menegaskan, bahwa Imam Malik mendasarkan fatwanya di samping Al-Qur'an dan Hadist juga *ijma'* Ummah dan *ijma'* ulama' Madinah.

Menurut Imam Malik *ijma'* ulama' Madinah juga dianggap sebagai *ijma'*, jika Imam Malik mengatakan :

"هَذَا هُوَ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا"

“ ini adalah urusan yang telah diijma'i (terhadapnya) disisi kami”.

Maka maksud dari perkataan tersebut adalah *ijma'* ahli Madinah. (Hasbi, 1993: 211).

*Istinbath* hukum Imam Malik dalam menentukan waktu pengeluaran zakat harta perdagangan yang ditimbun yakni ketika barang dagangan tersebut sudah terjual, Imam Malik mendasarkannya pada *qiyas mursal* yaitu suatu *qiyas* yang tidak disandarkan pada suatu sumber hukum yang telah ditegaskan dalam syara', melainkan disandarkan kepada suatu kemaslahatan yang sesuai dengan syara' sebagai hasil pemikiran. Dan Imam Malik memegang *qiyas* maslahat ini meskipun tidak disandarkan pada sumber-sumber hukum yang ditegaskan dalam syara'.

Qiyas ini dinamakan “*mursal*” dalam Ilmu hadits *Mursal* Artinya suatu hadits yang diriwayatkan oleh tabi'in langsung dari Nabi SAW tanpa menyebut nama orang yang menceritakan kepadanya. Namun Qiyas ini lepas atau bebas dari dalil yang memandangi dan dari dalil yang menolak, tetapi di dalamnya terdapat unsur maslahat dalam mencapai tujuan

syara'. *Qiyas mursal* ini dikalangan para ulama disebut dengan *maslahah mursalah*. Imam Malik menerimanya karena mengandung maslahat, dan tidak ada dalil yang menolaknya sedangkan kebanyakan ulama menolaknya karena tidak terdapat dalil yang memandangnya dengan cara apapun.

Imam Malik menyampaikan fatwanya yang tertulis dalam kitabnya *al-Muwatta'* ini merupakan sebuah pengkhususan bagi penduduk Madinah yang pada masa itu sedang mengalami kesulitan dalam hal perdagangan sehingga fatwa tersebut dapat meringankan para pedagang di Madinah yang menunggu waktu penjualannya Malik sehingga dalam waktu bertahun-tahun hanya sedikit saja barang yang terjual. Maka akan dapat meringankan apabila dalam keadaan seperti itu zakat dikeluarkan dari harta yang sudah nyata terjual.

Seperti pendapat Imam Syafi'i bahwa *ijma'* yang diterima sebagai *hujjah* adalah kesepakatan ulama' atau *mujtahid* dari seluruh dunia islam. Dengan kata lain Imam Syafi'i tidak menerima *ijma'* yang bersumber dari satu golongan *mujtahid* atau lokal. Sebagaimana *ijma'* yang dipraktek oleh Imam Malik dengan *ijma'* ahli Madinahnya

Penulis dalam hal ini lebih cenderung pada metode istimbath hukum Imam Syafi'i, karena dalam rukun *ijma'* disebutkan bahwa *ijma'* itu sendiri harus terdiri atas empat unsur, yaitu:

1. Adanya kesepakatan sejumlah *mujtahid* pada suatu masa tentang sesuatu peristiwa yang terjadi. Kesepakatan itu harus dari sejumlah *mujtahid* dan tidak dipandang *ijma'* jika hanya ada seorang *mujtahid*.

2. Kesepakatan para *mujtahid* itu harus berasal dari semua tempat dan golongan. Tidak dipandang *ijma'* jika kesepakatan tersebut hanya berasal dari satu tempat saja.
3. Kesepakatan *mujtahid* itu harus nyata, baik dinyatakan dengan lisan maupun dapat dilihat dalam perbuatan.
4. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan yang bulat dari seluruh *mujtahid*. Tidak dipandang *ijma'* jika kesepakatan itu hanya berasal dari sebagian besar *mujtahid* saja sedangkan sebagian kecil lainnya menyalahinya.

Berdasarkan hal inilah penulis tidak sepakat dengan metode *ijma'* yang dipraktekkan oleh Imam Malik, karena Imam Malik hanya mengambil kesepakatan *mujtahid* dari satu golongan saja.